

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAAATAN HUKUM

Kartini Fatemaluo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
kartinifatemaluo@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak memiliki ikatan yang sah. Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menimbulkan dampak negatif yang diadili oleh majelis hakim pengadilan Negeri Sumenep yaitu Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp, Pada putusan tersebut Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan Latihan kerja dibalai kerja Sumenep. Penelitian ini dengan judul analisis pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana penjara 3 tahun dan latihan kerja 6 bulan kepada terdakwa dimana tidak memberi dampak kemanfaatan hukum bagi korban yang telah menjadi korban kekerasan dan bahkan telah melahirkan anak dari perbuatan terdakwa tersebut, hakim tidak memperhatikan asas kemanfaatan hukum itu agar diterima oleh korban dan masyarakat yang dimana harapan dalam penegakan hukum di Indonesia dijalankan bukan hanya memperhatikan aspek hukumnya saja tetapi aspek-aspek sosial yang dapat diterima dan dirasakan oleh korban ataupun masyarakat seperti pemberian restitusi dan pemulihan. Peneliti berpendapat baiknya hukuman kepada pelaku tindak pidana ini lebih memperhatikan aspek kemanfaatan bagi korban anak bukan hanya sekedar memberikan efek jera atau pembalasan secara hukum terhadap terdakwa.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pidana Pencabulan Anak; Kemanfaatan Hukum*

Abstract

The crime of sexual immorality is an unlawful act committed by a man against a woman with violence or threats of violence that does not have a legal relationship. This criminal act of sexual

immorality was committed by a child against a child which had a negative impact which was tried by a panel of judges at the Sumenep District Court, namely Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp, In this decision the Judge decided that the defendant was legally proven and convicted of committing a criminal act by intentionally committing violence, forcing a child to have sexual intercourse with him. Sentenced to prison for 3 years and 6 months for job training at the Sumenep work center. This research is entitled analysis of criminal responsibility by children who commit criminal acts of sexual abuse against children in terms of the legal benefit aspect (Decision Study Number 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). The type of research used is normative legal research using the statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the prison sentence of 3 years and 6 months work training for the defendant does not have a legal beneficial impact on the victim who has become a victim of violence and has even given birth to a child from the defendant's actions, the judge did not pay attention to the principle of legal benefit. This is so that it is accepted by victims and the community, where the hope for law enforcement in Indonesia is carried out not only by paying attention to the legal aspects but also to social aspects that can be accepted and felt by victims or the community, such as providing restitution and recovery. Researchers are of the opinion that it is better to punish perpetrators of this crime by paying more attention to aspects of benefit for child victims, not just providing a deterrent effect or legal retaliation against the defendant.

Key Words: Criminal Liability; Child Abuse Crime; Legal Benefits;

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang berdasar pada hukum atau aturan, sehingga aturan-aturan yang telah itu ada harus ditaati oleh setiap orang. Dalam penyelenggaraan negara hukum juga harus berdasarkan pada prinsip keadilan kepada setiap orang. Dalam menjalankan sistem kenegaraan maka terdiri dari beberapa lembaga negara yang tugasnya melaksanakan peraturan perundang-undangan. Supaya adanya kepastian hukum kepada setiap orang maka pejabat yang menyelenggarakan hukum itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun beberapa tujuan dari hukum meliputi untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kemanfaatan dan untuk mewujudkan kepastian hukum. Sehingga dalam hal adanya permasalahan

hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maka para penegak hukum harus memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri. Setiap orang pasti selalu terlibat dalam konflik hukum termasuk anak, sehingga dengan adanya perbuatan pidana maka bagaimana seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk yang memperjelas serta menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dapat tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dibuatnya. Pada saat ini banyak sekali anak yang terlibat dalam konflik hukum sehingga dalam mempertanggungjawabkannya para penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dari negara hukum. Dalam hal anak melakukan tindak pidana maka anak itu dapat dihukum sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Dalam hal ini tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana perbuatan itu telah dilarang dalam undang-undang serta dapat dikenakan sanksi. Dalam hal seseorang terlibat dalam perkara pidana, dalam proses penyelesaiannya banyak proses yang dilalui mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan

dipengadilan hingga sampai pada putusan hakim. Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaiannya penegak hukum harus melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku agar adanya kepastian hukum bagi setiap orang. Dengan terlibatnya seseorang dalam kasus hukum harus memperhatikan asas legalitas yang mana, perbuatan yang dilakukan atau dilanggar seseorang itu harus ada aturan yang mengatur terlebih dahulu. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun kasus yang sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu kasus pencabulan.

Tindak Pidana Pencabulan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai "tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor". Tindak pidana pencabulan ialah perbuatan yakni antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kasus ini tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa akan tetapi sering terjadi dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal anak terlibat dalam konflik hukum maka proses pelaksanaannya serta penyelesaian masalah itu harus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memang pada umumnya sudah ada proses pelaksanaan penyelesaian kepada seseorang itu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun

karena yang terlibat dalam kasus tersebut adalah anak maka aturan yang digunakan adalah sistem peradilan pidana anak. Dasar penggunaannya sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mengatakan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Jadi dengan adanya regulasi terkait dengan peradilan anak sehingga aturan itulah yang digunakan dalam proses penyelesaiannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Pencabulan yang dilakukan oleh anak juga merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dan perbuatan itu telah dilarang dalam undang-undang. Banyak faktor-faktor terjadinya pencabulan baik dari lingkungan, perkembangan teknologi dan faktor-faktor lain. Tetapi hal tidak boleh dibiarkan karena sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama, sehingga setiap anak yang melakukan itu harus dihukum. Banyak kasus-kasus pencabulan yang diselesaikan dalam hukum adat dan proses diversi yang mana kasus itu tidak dibawa di dalam pengadilan, tetapi dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini kasus pencabulan yang di proses melalui pengadilan dan telah diputus oleh hakim. Dalam kasus yang terjadi dimana pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimana korbannya ialah anak yang berdasarkan akta kelahirannya usianya masih anak. Dimana pelaku melakukan aksinya tersebut dengan mengancam korban dan serta tipu muslihat yang di lontarkan pelaku terhadap korban Dengan itu pun korban merasa takut dan menuruti perintah pelaku, yang dimana perbuatan pelaku tersebut dilakukan sebanyak 2 kali di

tempat yang berbeda dengan ancaman yang sama.

Akibat dari perbuatan pelaku tersebut membuat korban hamil dan setelah korban bercerita tentang kehamilannya kepada pelaku. Pelaku tidak merespon baik dan tidak ada niat menikahi korban. Lalu korban bercerita kepada neneknya bahwa dirinya telah di cabuli oleh pelaku sebanyak 2 kali dan hingga saat itu dia sedang hamil besar. Lalu keluarga korban mendatangi pelaku tetapi pelaku tidak ada niat baik ingin bertanggungjawab terhadap korban tersebut sehingga keluarga korban melaporkan hal ini kepada kepolisian untuk pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap korban. kemudian berlanjut lah jalur hukum terhadap pelaku dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang dinyatakan oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan yang sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku 3 tahun pidana penjara dan 6 bulan pelatihan kerja di balai latihan kerja Sumenep. Dengan kasus yang terjadi diatas bahwasanya sudahlah terlaksannya hukuman yang di jatuhi kepada pelaku. Lalu bagaimana dengan korban apa dampak positif atau apa manfaat nya bagi korban atas penjatuhan hukuman tersebut pada pelaku. Suatu keadaan tersebut harusnya hakim menimbng tentang aspek kemanfaatannya bagi korban, bagi kelangsungan hidup korban yang dimana korban pun sudah melahirkan anak dari hasil persetubuannya dengan pelaku tersebut. Lalu seperti apa kemanfaatan hukum yang di dapatkan oleh korban atas hukuman yang dijatuhi kepada pelaku yang dimana penjatuhan hukuman tersebut hanya bertujuan untuk membuat efek jera

terhadap pelaku dan kepada orang lain. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Namun untuk itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sehingga dalam hakim menjatuhkan hukuman kepada anak maka hakim harus memperhatikan manfaat putusan itu bagi korban supaya hak-hak dari pada korban dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Putusan Nomor 6/pid.sus-Anak/2017/PN Smp”.

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana. Menurut Pompe merumuskan bahwa (*strafbaar feit*) atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu¹⁾ tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman

sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu. Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat dampak negatif terhadap korban. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelak
uan dan akibat (perbuatan);
2. Hal
ikhwil atau keadaan yang menyertai
perbuatan;
3. Keada
an tambahan yang memberatkan
pidana;
4. Unsur
-unsur hukum yang objektif;
5. Unsur
melawan hukum subjektif;

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1).
Pasal 290 ayat (2) KUHP
- a) Unsur
objektif
(1) Perbu
atan cabul;
- (2) Denga
n seseorang;
- (3) Umur
nya belum 15 tahun atau kalau

umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

b) Unsur subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

(1) Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya:

(a) Setiap orang;

(b) Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(2) Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tentang Perlindungan anak berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Unsur-unsurnya:

(a) Perbuatanannya: melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

(b) Cara-caranya:

(1) Kekerasan;

(2) Ancaman kekerasan;

(3) Memaksa;

(4) Melakukan tipu muslihat;

(5) Melakukan serangkaian kebohongan;

(6) Membujuk anak.

(c) Objeknya: anak.

Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, melirik atau menatap penuh nafsu.

2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernada seksual.

3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh bernada seksual, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.

4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, poster, seksual, atau

u pelecehan lewat email dan komunikasi elektronik lainnya.

5. Pelecehan psikologis atau emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a) Pencabulan dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara fisik tidak sah.
- b) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan.
- c) Pencabulan dengan membujuk.
- d) Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian,

terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana Yakni: Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampubertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwaperbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukankehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertianpertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaannormal psikis dankemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampuuntuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatanperbuatansendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa

perbuatanperbuatanitu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampuuntuk menentukan kehendak berbuat. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsuryaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasaipikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna danakibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknyasesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Dari beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi serta kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Serta bagaimana pertanggungjawaban tersebut atas kesalahan atau tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan bagaimana atau seperti apa tindakan itu dilakukan terhadap korban. Maka dengan itu pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman yang berdasarkan usianya, dan berhak mendapatkan pembinaan yang sepenuhnya bukan hanya tentang pidana penjara yang diberlakukan padanya.

Ada dua istilah teori pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum, yaitu:

- 1)
Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab. Yang pastinya, bergantung atau meliputi

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

- 2) *Responsibility* berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege Poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pengertian Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercours*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan.

1. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pendapat Julia D.Gunarsa beliau dalam mengemukakan pendapatnya tentang batas usia anak, remaja dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang yang dinyatakan bahwa "Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun. Dan seterusnya Pendapat Zaskiah Daradjat, memberikan pendapat mengenai batas usia anak-anak remaja dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa: Masa Sembilan tahun anantara 13 dan 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan anantara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Dari kedua pendapat sarjana (psikolog) tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa batas umur anak (anak-anak) adalah 12 atau 13 tahun, sedangkan batas umur remaja adalah 21 tahun. Dengan demikian masa dewasa dimulai setelah 21 tahun. Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun bahwa yang dimaksud batas usia anak disini

adalah dimulai umur 12 tahun dan maksimal 21 tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

- 1) Defenisi Anak di Bawah Umur
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :
 - c) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
 - d) Anak menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
 - e) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Aspek Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran *utilitarianisme* memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penganut aliran *utilistis* adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

Jeremy Bentham (1748-1832) salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut bentham bahwa berpegang pada prinsip pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

- a) *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup).
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat. Aspek kemanfaatan ini sangat penting untuk diterapkan ketika hakim memberikan suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan kemanfaatan dari pada putusan yang akan diberi. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan manfaat putusan bagi korban agar hak-hak dari korban dapat terpenuhi. Apalagi kasus kasus pencabulan yang terjadi pada anak, dalam kasus ini hakim harus betul-betul memberikan manfaat putusan kepada korban karna bukan hanya asas keadilan dan

kepastian hukum yang perhatikan tetapi juga asas kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan

sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya contohnya adalah putusan hakim yang dapat memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berkolerasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai preverensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan preverensi umum setiap orang berhati hati untuk tidak

melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Sedangkan deskriptif adalah memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai

kenyataan yang sebenarnya secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang kemudian muncul dan harus di bahas adalah apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sudah benar-benar memenuhi tujuan hukum yang berdasarkan asas kemanfaatan bagi korban yang mana apakah hukuman tersebut memberi dampak positif terhadap korban yang sudah jelas-jelas menjadi korban dibawah umur yang kini korban pun telah melahirkan seorang anak dari hasil perbuatan pelaku tersebut. Apakah hakim tidak memperhatikan bagaimana kehidupan korban yang tidak diberi manfaat atas hukuman kepada pelaku yang hanya sekedar penghukuman dimana pelaku pun tidak ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut yang mana pelaku pun mengatkan bahwa ia telah menikah dengan perempuan lain. Lalu bagaima dengan korban dan anak yang dilahirkan tersebut apakah tidak ada suatu keadaan dimana korban bisa pulih dan bangkit dari kesedihan dan trauma yang dialaminya. putusan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017 setelah memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yaitu menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan pelatihan kerja. Pada kasus ini, majelis hakim harus mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi-saksi dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan pelaku. Berdasarkan temuan penulis, keadaan yang memberatkan pelaku adalah perbuatan pelaku dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur, serta perbuatan pelaku yang tidak ada itikad baik dan malah telah menikah dengan perempuan lain. Perbuatan pelaku tersebut yang di anggap keji dan biadab, meresahkan masyarakat, besarnya kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku. Pada kasus ini seharusnya majelis hakim tidak hanya memperhatikan asas kepastian, keadilan hukum saja tetapi asas kemanfaatan hukum itu juga diperhatikan agar dapat diterima oleh korban dan diterima masyarakat, dimana penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim hanya sebatas berdasarkan peraturan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak memandang keadaan-keadaan dimana hukum itu memberikan dampak positif bagi korban dan masyarakat lain sebab hukum di Indonesia sangatlah diharapkan keadilannya, kepastiannya dan terutama kemanfaatannya itu yang terpenting. Karena hukum kita cenderung melihat Undang-Undang saja yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp, hakim tidak memperhatikan dampak apa yang didapatkan atau dapat dirasakan oleh korban tindak pidana pencabulum tersebut, yang dimana seharusnya dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus memenuhi tujuan hukum di antaranya adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri, tetapi dalam putusan hakim tersebut tidak memperhatikan kemanfaatan hukum itu bagi korban dimana tidak didapatkan oleh korban, yang mana korban telah melahirkan anak dari hasil perbuatan pelaku. Lalu apa yang didapatkan oleh korban dari putusan atau hukuman itu, sangat tidak memberikan keuntungan yang bisa jadi kekuatan bagi korban untuk pulih dari kejadian yang telah dialaminya. Kemanfaatan hukum ini sangat lah perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hukum merupakan suatu ketentuan tentang baik dan buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang berisi larangan, perintah dan kebolehan. Tujuan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Keadilan salah satu tujuan hukum, keadilan adalah keseimbangan yang diperoleh para pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Dalam Praktisnya, Keadilan dapat diartika sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional berdasarkan prinsip keseimbangan hukum tanpa keadilan

tidaklah ada artinya sama sekali. Rasa keadilan seperti ini tidak dapat diterapkan menjadi keadilan yang dapat dirasakan secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali. Namun dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp ini seharusnya hakim haruslah lebih memperhatikan dampak apa yang akan diterima oleh korban agar menjadi suatu tolak ukur apa yang seharusnya didapatkan oleh korban-korban tindak pidana pencabulan, bukan hanya sekedar memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum itu tetapi harus memperhatikan apa manfaat hukum itu juga. Oleh karena korban masih anak dan telah melahirkan anak dari hasil perbuatan pelaku maka dengan itu ketentuan tentang apa yang seharusnya diberikan kepada pelaku bukan hanya tentang penghukuman tetapi tentang bagaimana korban bisa mendapatkan fasilitas pemulihan baik dari segi kebahagiaan, mental dan kesehatan, yang dimana seharusnya ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diperhatikan dan diterapkan langsung terhadap korban. Dimana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 2 tentang asas Peradilan Pidana Anak dimuat tentang apa yang harus diperhatikan untuk mengadili perkara anak agar anak mendapatkan kelangsungan hidup yang baik dan tumbuh kembang yang baik.

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai

perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN smp tersebut tidak satupun sebuah kalimat yang memperhatikan keadaan korban yang mana harus menghidupi seorang anak yang dilahirkan yang dengan keterbatasan pengetahuan tentang Parenting. Untuk itu terdapat beberapa hal yang seharusnya diperhatikan hakim dalam memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak agar memperoleh manfaat yang dapat diterima masyarakat.

Dengan ini penulis berpendapat bahwa harusnya ada penegasan yang dapat memberikan manfaat hukum terhadap korban yang dimana harus juga mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti hal nya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 30 yang berbunyi:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat yang berupa:
 - (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- (d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun Teori Kemanfaatan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia Teori *Utilitas* (kemanfaatan) Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan. Menurut Jeremy Bentham alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp yang dimana pelaku di hukum dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan Pelatihan Kerja, akan tetapi penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tidak memberikan efek kemanfaatan yang

dapat dirasakan oleh korban yang dimana seharusnya hakim harus lebih memperhatikan apa yang seharusnya diberikan pada pelaku seperti ada suatu ketentuan yang menegaskan bahwa korban seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Negara dalam hal ini harus mengambil alih kasus ini agar kehidupan korban terjamin kedepannya seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, di mana Undang-Undang ini dapat menjadi Landasan perlindungan terhadap korban anak kedepannya. Serta negara memberikan layanan dukungan psikososial terhadap korban dan pemenuhan hak sipil anak atau bayi yang telah dilahirkan korban anak, agar anak yang dilahirkan korban jelas keberadaan hukumnya dan terpenuhi hak nya untuk hidup, bertumbuh dan memiliki identitas yang jelas.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan agar dalam penjatuhan hukuman yang pelaku dan korbannya ialah anak hakim harus lebih memperhatikan dampak yang dapat memberikan manfaat bukan hanya kepastian dan keadilan itu saja. Agar penegakan hukum di Indonesia dapat dipercaya menjadi penegakan hukum yang memperhatikan sosial korban di tengah-tengah masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.\
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atmasasmita, Romli. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. 2010. Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir . 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Hamzah, Andi. 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori->

- perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Marzuki, Peter Mahmut. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Poernomo, Bambang. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso,Djoko. 1998. Hukum penitensier di Indonesia cetakan I. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Rahman Syamsudin dan Ismail Aris. 2014. Merajut Hukum Di Indonesia. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Ridwan, H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Saefudien. 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. 2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Setiady, Tolip. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia Cetakan I. Bandung: Alfabeta.
- Soekito, Sri Widoyanti Wiratmono. 1982. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3E.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji. 2015. Metode Penelitian Hukum, Catatan Ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). Jurnal Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Yuniar, Yanti. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Agung Mulia.